

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Riset ini menunjukkan bahwa “Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat” berimplikasi langsung terhadap minoritisasi jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor. SKB 3 Menteri menghasilkan implikasi utama dalam bidang religi (*main effect*), yakni terhentinya penyebaran dakwah ajaran Ahmadiyah, sesuai tujuan pertama dalam aturan ini. Kondisi tersebut terjadi karena kepatuhan Ahmadiyah terhadap regulasi dan intervensi institusi lokal seperti Pemerintah Desa Ciampea Udik, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, Koramil, serta MUI Ciampea. Akan tetapi, SKB 3 Menteri ironisnya memiliki dampak negatif dalam aspek sosial, yaitu memicu rangkaian aksi penyerangan dan tindakan kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah Kampung Cisalada pada 1 Oktober 2010 dan 13 Juli 2012. Implikasi ini sangat kontradiktif (*perverse effect*) dengan tujuan kedua yang tercantum dalam SKB, guna memelihara kerukunan dan menjaga ketertiban.

Realitas ini mencerminkan SKB 3 Menteri sudah bermasalah sejak perumusan substansi kebijakan. Sebab, tujuan pertama untuk menghentikan aktivitas syiar Ahmadiyah merupakan muatan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak kebebasan beragama serta hak kebebasan berpendapat di muka umum yang telah dijamin Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 UUD 1945.

Di sisi lain, tujuan kedua SKB 3 Menteri guna memelihara kerukunan dan menjaga ketertiban sangat berlawanan dengan tujuan pertama. Substansi kebijakan seharusnya tidak boleh saling bertolak belakang. Kontradiksi yang terbentuk sedari awal menyebabkan kedua tujuan tidak bisa tercapai sekaligus. Sehingga, ketika diterapkan, menghasilkan implikasi yang juga kontradiktif. Dampak ini telah terkonfirmasi dalam penjabaran di paragraf sebelumnya.

SKB 3 Menteri berimbas pada terciptanya efek samping (*anticipated side effect*) dalam aspek politik, berupa multitafsir pemahaman substansi aturan oleh pemerintah daerah, kelompok Islam arus utama, dan masyarakat umum. Pembatasan dakwah diperluas pemaknaannya menjadi pelarangan dalam semua aspek kehidupan jemaat Ahmadiyah. Hal ini menimbulkan efek domino (*unanticipated side effect*) pada aspek sosial-ekonomi, yakni pembatasan pembangunan dan aktivitas organisasi, diskriminasi dalam ranah pekerjaan, hingga intimidasi oleh aparat militer. Temuan ini membuktikan ketidakselarasan antara produksi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kendati petunjuk teknis sudah diedarkan, multitafsir tetap berlangsung di tengah *stakeholder* pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah gagal melakukan sosialisasi dan pengawalan efektif sampai level paling bawah. Pemerintah membiarkan SKB 3 Menteri dimaknai secara serampangan dengan keragaman tafsir yang merugikan Ahmadiyah.

Dalam konteks yang lebih luas, SKB 3 Menteri menjadi faktor krusial yang melegalisasi minoritisasi struktural kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Proses tersebut berlangsung melalui beberapa tahap. Pertama, periode pembiaran diskriminasi tanpa pengaturan dari negara (1945-1998). Pada fase ini, pemerintah tidak mengeluarkan produk kebijakan diskriminatif berskala nasional bagi

Ahmadiyah. Catatan kasus kekerasan pada Ahmadiyah bersifat sporadis akibat friksi sosial di masyarakat. Kedua, ialah tahap pembentukan regulasi yang diskriminatif dan multitafsir. Fase ini dilatarbelakangi perubahan pola diskriminasi Ahmadiyah menjadi semakin konfrontatif akibat gelombang Islamisasi pasca reformasi. Penerbitan SKB 3 Menteri sebagai solusi untuk menstabilkan situasi keamanan justru menghasilkan implikasi sebaliknya berupa peningkatan kasus persekusi. Sejak penerapannya, tercatat 32 insiden penyerangan dan kekerasan pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang tahun 2008-2012.

Ketiga, tahap penguasaan tafsir SKB 3 Menteri oleh MUI. Diktum pertama SKB 3 Menteri melegitimasi Fatwa MUI Tahun 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah. Legitimasi ini memperkuat posisi MUI sebagai kelompok Islam arus utama yang memonopoli kebenaran tafsir agama dan menegaskan interpretasi alternatif Ahmadiyah. Fenomena ini didukung oleh pemerintah di sejumlah daerah lewat penerbitan peraturan diskriminatif yang mengacu pada fatwa MUI dan menyalahartafsirkan ketentuan SKB. Petahana atau calon kepala daerah juga kerap mempolitisasi isu penolakan Ahmadiyah guna mendulang simpati masyarakat.

Keempat, ialah minoritisasi dalam ruang sosial. SKB 3 Menteri berimplikasi pada terciptanya toleransi pasif yang membatasi ruang sosial jemaat Ahmadiyah. Loyalitas jemaat kepada pemerintah muncul sebagai konsekuensi atas kebebasan pada aktivitas non-dakwah. Namun, kebebasan ini bersifat semu karena program sosial-kemasyarakatan yang diizinkan berjalan, seperti donor darah, bakti sosial, dan donor mata dibatasi hanya untuk jemaat, tanpa keberadaan pihak eksternal. Pemerintah dan masyarakat sekitar pun membatasi jemaat agar tidak menampilkan

identitas kultural kepada publik. Identitas Ahmadiyah menjadi hal privat yang hanya bisa diekspresikan dalam lingkup terbatas di pemukiman Ahmadiyah.

Kelima, fase minoritisasi Ahmadiyah secara berkelanjutan. Tahap ini berlangsung melalui pembentukan memori kolektif yang diskriminatif mengenai Ahmadiyah. Fakta penelitian menunjukkan SKB 3 Menteri berdampak langsung pada masifnya upaya stigmatisasi, propaganda, dan hoaks secara terus menerus yang dilakukan banyak aktor, yakni pemerintah pusat dan daerah, MUI, kelompok Islam Intoleran-Wahabisme, dan masyarakat umum dalam ruang publik. Seluruhnya berdasarkan pada *label* sesat dan pembatasan dalam SKB. Pihak terlibat juga minim melakukan komunikasi yang terbuka dengan Ahmadiyah guna memperoleh informasi akurat dan meluruskan tuduhan yang disematkan. Kelima tahap minoritisasi tersebut merefleksikan dampak signifikan yang dihasilkan oleh SKB 3 Menteri. Limitasi hak kebebasan beragama yang dipilih pemerintah berimplikasi luas pada menguatnya dominasi kuasa kelompok mayoritas dan terdegradasinya ruang hidup Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

5.2. Saran

1. Pemerintah pusat harus membatalkan aturan SKB Tiga Menteri karena tergolong kebijakan yang diskriminatif dan terbukti menyebabkan minoritisasi struktural secara berkelanjutan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, terkhusus di Kampung Cisalada, dan secara umum di tingkat nasional.
2. Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Bogor perlu membangun dialog konstruktif secara rutin dengan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Diskusi terbuka dibutuhkan guna mengklarifikasi hoaks, meredakan stigma, dan mencegah kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah pada masa mendatang.

3. Kekurangan berupa sumber informasi primer mengenai signifikansi peran kelompok Islam Intoleran-Wahabisme di Kabupaten Bogor terhadap minoritisasi jemaat Ahmadiyah dalam riset ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulisan karya akademik selanjutnya.
4. Riset ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi studi ilmu pemerintahan lainnya perihal implikasi kebijakan publik terhadap kelompok minoritas keagamaan. Termasuk pengaruh beragam aktor yang terlibat, meliputi pemerintah, institusi keagamaan dominan, aliran Intoleran-Wahabisme, masyarakat umum, dan kelompok sasaran.